

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAM NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB
LAPAS DAN RUTAN DITINJAU DARI SIYASAH
DUSTURIYAH**

(Studi Kasus: Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara



OLEH :

MILA HANIFAH

NIM : 20671021

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Mila Hanifah mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah"** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, 05 Juli 2024

Pembimbing I



Mabrur Syah, S.Pd.L., S.IPL., M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003

Pembimbing II



Musda Asmara, S.Hi., MA
NIP. 19870910 201903 2 014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mila Hanifah
Nim : 20671021
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 31 Juli 2024

Penulis



Mila Hanifah

NIM:20671021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **01** /In.34/FS/PP.00.9/09/2024

Nama : **Mila Hanifah**
NIM : **20671021**
Fakultas : **Syari'ah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Ditinjau dari Siyasaah Dusturiyah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa 13 Agustus 2024**
Pukul : **08.00. s/d 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Prodi Hukum Tata Negara**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Habiburrahman, M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

Sekretaris

Albuhamri, M.H.I
NIP. 19691120 202421 1 003

Penguji I

Muhammad Abu Dzar, Lc, M.H.I
NIP. 19811016 200912 1 001

Penguji II

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 19730113 202321 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

PERSEMBAHAN



Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan doa'a orang-orang tercinta. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat usaha penulis serta cinta dan kasih sayang penulis kepada orang-orang yang berharga dalam hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Aku hanya Insan biasa. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan dengan istimewa karya kecil ku ini sebagai salah satu tanda baktiku.

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Junaidi dan Ibunda Tuginah. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis tiada henti hingga penulis dapat mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, walaupun mereka tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan ayah dan ibu penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama walaupun ayah dan ibu tidak bersama, akan tetapi ayah dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Kepada saudara kandungku, M. Firdaus, Rahman Revaldo. Terima kasih telah memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis.
3. Kepada Agung Kusuma, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses penulisan skripsi. Terima kasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi dan memberikan dukungan, semangat serta telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik

yang diberikan selama ini. Semangat untuk mencapai gelar S.Tr.Kes, semoga selalu dipermudah segala urusannya.

4. Dosen pembimbing I (Bapak Maburr Syah, S.Pd.I, S,IPI. M.H.I) dan dosen pembimbing II (Ibu Musda Asmara, M.A) yang telah membimbingku hingga akhir, Serta dosen pembimbing akademik (Bapak Tomi Agustian, S.Hi, M.H) yang telah memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Teruntuk sahabatku sedari kecil, Sindy Amelia. Terima kasih atas segala waktu, tenaga yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga telah menjadi teman berkeluh kesah yang tak pernah bosan mendengarkan ceritaku.
6. Untuk Teman-teman ku “Pejuang Toga” Riski Yundari, Lidya Anggraini, Raihanah Al Jinan, Aderia Anggraini, Dwi Sunarsih, Egit Yola Safitri, Suci Carmelia Sari, Fitri Auliyah, Nurkholis, Muslih, Gusti Pangestu, Ismail. Terima kasih atas segala waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis, ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*
7. Teman-teman terbaikku teman seperjuangan Angkatan 2020 Hukum Tata Negara yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Terima kasih atas pelajaran berharganya dan telah banyak memberikan informasi selama menempuh pendidikan sampai akhirnya berpisah seiring berjalannya waktu.
8. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
9. Terakhir kepada diri saya sendiri Mila Hanifah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storie*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

ABSTRAK

Mila Hanifah

NIM. 20671021

Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran disiplin tata tertib Lapas dan Rutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong dan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong di Tinjau dari Siyasa Dusturiyah.

Adapun penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada studi kasus (lapangan) yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data primer data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen dan data sekunder data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan internet. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan *fiqh* (*Fiqh Approach*).

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan *Pertama*, penerapan peraturan tata tertib di Lapas Kelas IIA Curup telah sesuai dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Namun, mulai 15 Februari 2024, Lapas Kelas IIA Curup menggantikan aturan tersebut dengan menerapkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian regulasi yang selaras dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Kedua*, dalam penerapan *Siyasa Dusturiyah*, prinsip ketaatan kepada aturan yang sah juga tercermin dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan. Warga Binaan Pemasyarakatan, baik narapidana maupun tahanan, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam ajaran Islam, umat diwajibkan untuk taat kepada aturan selama tidak bertentangan dengan syariat, sesuai hadits Rasulullah SAW. Aturan ini juga berlaku di Lapas, seperti dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, di mana remisi dan hak istimewa hanya diberikan kepada mereka yang mematuhi aturan. Pelanggaran terhadap aturan akan menghilangkan hak-hak tersebut, mencerminkan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab.

Kata Kunci: *Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, Siyasa Dusturiyah*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”**. Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliaulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan akhlak.

Adapun skripsi ini disusun oleh peneliti dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis berupaya dengan seluruh kemampuan untuk bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Namun selaku ciptaan Allah yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, tentu skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan. Maka dari itu penulis berharap dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan penulis di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. M. Istan, M.E.I, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. H. Nelson, S.Ag., M.Pd.I, selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
5. Bapak Tomi Agustian, S.Hi., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
6. Bapak Mabur Syah, S.,Pd.I.,S.IPI.M.H.I selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Musda Asmara, S.Hi., MA selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Satu.
9. Kepada KALAPAS dan Kasubsi Keamanan serta seluruh petugas LAPAS, atas izin dan kesediaan dalam memberikan informasi. Semoga segala amal baik dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, dapat menjadi amal dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, serta menjadi suatu pelajaran yang bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang membacanya.
10. Serta Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Aamiin ya Robbal ‘alamiin...

Curup, 31 Juli 2024

Penulis

**Mila Hanifah
NIM:20671021**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Kajian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	10
G. Penjelasan Judul.....	12
H. Metode penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Objek Penelitian.....	13
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Data	14
6. Teknik Pengumpulan Data.....	14
7. Teknik Analisis Data.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Landasan teori	17
1. Implementasi	17
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013	17
3. Siyasah Dusturiah.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup	42
B. Gambaran Umum Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup	43
C. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup	43
D. Visi Misi dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup.....	44
E. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup	45
F. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	50
A. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong.....	50
B. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong di Tinjau di Tinjau dari Siyasah Dusturiah	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan yang mengatur kehidupan sosial disebut hukum. Di mana ada masyarakat di sana harus ada hukum yang berlaku (*Ubi Societas Ubi Ius*), maka masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan. Manusia dan hukum memiliki hubungan timbal balik, tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar masyarakat mengetahui pedoman dan norma hukum mengenai perbuatan yang boleh dilakukan dan yang menyimpang dari kehidupan mereka. *Rules and laws are the mechanism for achieving a just or moral social order. Wherever both operate. And the law is dynamic, always changing and adapting to certain socio-anthropological and cultural situations and conditions.* Konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilandaskan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di Indonesia adalah undang-undang.¹

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum bersifat mengatur dan mengikat. Saat ini, hukum menjadi hal yang sensitif. Di Indonesia sendiri semua aspek kehidupan dikenai Undang-undang. Undang – undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bisa dijadikan pedoman bertindak untuk masyarakat. Masyarakat yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman dan perlakuan hukum yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya serta sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh negara.

Hukum juga memiliki sifat yang memaksa. Dikatakan bersifat memaksa karena hukum mempunyai kemampuan untuk memaksa masyarakat agar patuh dan menaati aturan hukum tersebut, dengan

¹M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, “*Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia*,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 64–65, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.

menerapkan sanksi-sanksi tegas sesuai undang-undang dan pasalnya bagi mereka yang melanggar. Sebagai perwujudan dari sifat memaksanya hukum, maka terbentuklah lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan nyata dari sifat memaksanya hukum.

Unsur dari negara hukum yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia (HAM), pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasar peraturan-peraturan, dan peradilan tata usaha negara. Atas konsepsi itulah kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implementasi atas kebijakan kebijakan harus mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi tersebut juga memiliki aturan tata tertib, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang menjadi acuan dan mengatur tentang HAM di Indonesia.

Tata Tertib dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, setiap tempat pasti memiliki tata tertib masing-masing. Salah satu tempat tersebut yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu agar mereka menjadi warga yang baik kemudian hari.²

²C. Djisman Samosir, "*Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*", (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 128.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membina, merawat serta memanusiakan narapidana yang bertujuan agar kembalinya narapidana di tengah masyarakat, mereka dapat diterima kembali dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian, keterampilan dan kepribadian baru yang taat akan hukum. Hal ini juga tercantum dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana”.³

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana atau tahanan, beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin, serta untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban perlu dilakukan upaya untuk mengantisipasi secara terukur, sistematis, dan transparan.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah agar telaksanakannya pembinaan yang maksimal terhadap narapidana, artinya tercapai tujuannya dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Banyak aturan yang diberlakukan demi kelancaran sistem pemasyarakatan tersebut. Salah satunya itu aturan tentang tata tertib di Lapas dan Rutan yang diberlakukan terhadap narapidana dan tahanan. Ketertiban merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Sama halnya dalam sistem pemasyarakatan, tanpa adanya

³Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

ketertiban maka dapat dipastikan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan akan sulit untuk dicapai.

Berkaitan dengan hal diatas, pada BAB II Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berbunyi:

“Setiap narapidana atau tahanan wajib mematuhi tata tertib lapas dan rutan”

“Setiap narapidana atau tahanan dilarang melanggar tata tertib lapas dan rutan yang sudah dibuat”

Maka bagi setiap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu berupa setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditetapkan, maka terhadap narapidana tersebut wajib dikenakan hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.⁴ Tujuan pemberian hukuman disiplin adalah sebagai bentuk sanksi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, pasal 4 disebutkan tujuh (tujuh) bentuk kewajiban dan 22 macam bentuk larangan bagi tahanan dan narapidana. Beberapa kewajibannya yaitu:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama,
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan,
- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas,
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan,
- e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. dan seterusnya...

⁴Pasal 2 Ketentuan Umum Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

Adapun beberapa larangannya sebagai berikut:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan,
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual,
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian,
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang,
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas,
- f. dan seterusnya.

Mengutip berita dari Internet ANTARA News Bengkulu pada Rabu, 12 Juli 2023 pada saat Lapas Curup tingkatkan razia barang terlarang dalam sel tahanan masih ada WBP atau narapidana yang melakukan pelanggaran, ada 7 orang yang kedapatan menggunakan handphone di dalam sel tahanan.⁵ Benda tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki oleh WBP berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Penemuan benda terlarang tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dengan memiliki barang terlarang di atas. Apabila diketahui seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dengan jelas memiliki barang terlarang tersebut, maka Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 juga telah mengatur terkait proses penjatuhan hukuman disiplin dan hukuman disiplin yang diberikan terhadap Warga Binaan yang melanggar aturan.

⁵Antara News. Com. “*Lapas Curup tingkatkan razia barang terlarang dalam sel tahanan*” . 2023. Diakses Melalui <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/298008/lapas-curup-tingkatkan-razia-barang-terlarang-dalam-sel-tahanan>, Dikutip Pada Hari Rabu, 14 Agustus 2024, Jam 10:00. WIB.

Menurut Bapak Frengki Lampa H.S selaku Kasubsi Keamanan, kewajiban dan larangan yang sering paling dilanggar Warga Binaan Pemasyarakatan baik narapidana atau tahanan yaitu perkelahian. Dari Januari 2023 sampai Januari 2024 ada 21 kasus (Perkelahian individu, memasukkan obat-obatan atau pil terlarang, membawa handphone) pelanggaran yang dilanggar Warga Binaan Pemasyarakatan baik narapidana atau tahanan didalam Lapas Kelas IIA Curup.⁶

Hal ini menyatakan bahwa setiap narapidana atau tahanan wajib mematuhi peraturan tata tertib lapas dan rutan. Apabila narapidana atau tahanan ada yang melanggar tata tertib lapas dan rutan, maka narapidana atau tahanan akan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan yang berbunyi:

“Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi: (a) Hukuman disiplin tingkat ringan, (b) Hukuman disiplin tingkat sedang, (c) Hukuman disiplin tingkat berat”

Berdasarkan aturan ini, hukuman disiplin tingkat ringan dijatuhkan bagi narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran seperti tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan, meninggalkan blok hunian tanpa izin dari petugas blok dan lain sebagainya. Kemudian hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran seperti memasuki steril area tanpa izin petugas, membuat tato, tindik, atau sejenisnya, melakukan aktifitas yang membahayakan diri atau orang lain. Mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang melanggar norma agama. Selanjutnya hukuman disiplin tingkat berat diberikan jika narapidana atau tahanan melakukan pelanggaran seperti tidak mengikuti program pembinaan, merusak fasilitas Lapas atau Rutan, membawa senjata api, senjata tajam atau sejenisnya, bagi narapidana yang mencoba melarikan diri juga dijatuhkan hukuman tingkat berat, dan seterusnya.

Penjatuhan hukuman disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi hal yang penting agar dapat menciptakan efek jera bagi narapidana yang melakukan pelanggaran dan menjadi pelajaran bagi

⁶Frengki Lampa H.S, Kasubsi Keamanan, *Wawancara*, Tanggal 03 September 2024, Pukul 10: 05 WIB

narapidana lainnya agar mengikuti aturan yang ada. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam proses pemberian hukuman disiplin tersebut haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selain itu, dalam pelaksanaan hukuman disiplin ini petugas pemasyarakatan juga harus menjaga agar tetap tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dalam menjalankan perintah peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu dalam Pasal 68 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada Tahanan dan Narapidana, Petugas Pemasyarakatan wajib:

- a. memperlakukan Tahanan dan Narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rutan dan Lapas.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 5 menyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁷

Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa:

⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 Tentang Pemasyarakatan.

“Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana”.⁸

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹

Siyasah Dusturiyah dalam Fiqih ialah hubungan antara pemimpin negara dan rakyatnya serta hubungan antara Lembaga-lembaga yang ada dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas tentang Peraturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan Prinsip-prinsip Agama dan merupakan Realisasi Kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah Dusturiyah juga membahas Konsep Negara Hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Penyelidikan terhadap masalah perundangundangan di suatu negara yang berdaulat.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka peneliti ini ingin mengkaji skripsi penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”**.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini agar tidak terlalu melebar maka Penulis membatasi masalah penulisan penelitian ini hanya mengkaji pada Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

⁸Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁹Dwidja Priyanto, *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 60.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, penelitian ini memberikan manfaat untuk mengimplementasikan kebijakan lembaga pemasyarakatan, dan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan kebijakan tata tertib lembaga pemasyarakatan oleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Khususnya di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman, pelajaran serta wawasan mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan penelitian ini, serta penelitian ini adalah sebagai syarat salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir.

- b. Manfaat yang selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa mengkaji dan melengkapi hal-hal yang belum ada atau belum tertuang dalam penelitian ini.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Mengenai penelitian ini yaitu tentang “Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah” . Penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Zairah, dengan judul penelitian **“Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”** pada tahun 2018. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1) Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh? 2) Bagaimana bentuk-bentuk hukuman terhadap pelanggaran disiplin dan tinjauan hukum Islam terhadapnya? 3) Bagaimana prosedur penanganan terhadap pelanggaran disiplin serta tinjauan hukum Islam terhadapnya ?. Sedangkan dalam skripsi penelitian yang saya teliti lebih fokus pada Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tata Tertib Lapas dan Rutan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.¹⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Polycarpus Bagus Widiharso Santoso, S.H dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana”** pada tahun 2015. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1)

¹⁰Nur Zairah, Skripsi: *“Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas Iib Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”* (Darusalam-Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2018).

Bagaimana Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib yang melanggar Tata-Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak Dalam Kaitanya dengan pembinaan Narapidana ? 2) Faktor-Faktor yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pontianak ditinjau dari peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara?¹¹ Sedangkan dalam skripsi penelitian yang saya teliti lebih fokus pada Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tata Tertib Lapas dan Rutan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Chatalia Corina Susanto dengan judul penelitian **“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Rumah Tahanan (Studi Kasus Pelaksanaan Permenkumham No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Di Rumah Tahanan "Medaeng" Surabaya)”** pada tahun 2017. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan rumah tahanan di Indonesia khususnya pada pelaksanaan Permenkumham No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan "Medaeng"? 2) Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Permenkumham No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Medaeng?¹² Sedangkan dalam skripsi penelitian yang saya teliti lebih fokus pada Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tata Tertib Lapas dan Rutan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

¹¹Polycarpus Bagus Widiharso Santoso, S.H, Jurnal: *“Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana”*(Pontianak,2015).

¹²Maria Chatalia Corina Susanto, Jurnal: *“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Rumah Tahanan (Studi Kasus Pelaksanaan Permenkumham No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Di Rumah Tahanan "Medaeng" Surabaya)”* (Madaeng:Surabaya, 2017).

G. Penjelasan Judul

Dibagian ini penulis akan menjelaskan pengertian dari judul yang akan di angkat, yaitu : “Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”.

1. Permenkumham No. 6 Tahun 2013 adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.¹³
2. Tata Tertib Tata tertib adalah Peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan; Disiplin.¹⁴
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang di dalamnya memberikan pembinaan bagi narapidana dengan tujuan selain sebagai suatu perwujudan dari Pasal 10 KUHP yaitu tentang jenis-jenis pidana, lebih khususnya pidana penjara namun juga untuk mengadakan perubahan-perubahan kepada kehidupan yang lebih baik lagi dengan diadakannya pembinaan, serta pengayoman yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁵
4. Rumah Tahanan Negara atau disebut Rutan adalah Tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁶
5. Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari fiqih siyasah yang mengkaji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan negara.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu bentuk dan jalan yang dipakai unuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna

¹³Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

¹⁵Anugerah Rizki Akbari, *Perkembangan Sistem Pidanan dan Sistem Pemasyarakatan*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 82.

¹⁶Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.

¹⁷H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -rambu Syariah*, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009, 1

memperoleh pemahaman dalam sebuah. Untuk observasi ini penelitian menggunakan metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian Kualitatif yang dimana merupakan metode ovservasi ilmiah yang bersifat deskriptif dan fokus pada pengamatan yang mendalam melalui dari wawancara, jurnal, buku. Oleh karna itu dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Ditinjau dari Siyash Dusturiyah.

3. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini yaitu narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib lapas dalam Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Statute Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁹

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁹Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*," (Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2022), 157.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Case Approach yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.²⁰

c. *Fiqh Approach*

Fiqh Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum syari'at dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses Ijtihad berdasar atas dalildalil (Alquran dan Hadis) secara terperinci.²¹

5. Data

Sumber data adalah suatu pekerjaan yang dimana bertujuan untuk memperoleh data dalam melaksanakan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas data yang bersumber melalui wawancara dari:

- 1) Kasubsi Keamanan

b. Data sekunder

Adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan data yang bersumber dari:

- 1) Alquran
- 2) Al-Hadits
- 3) Buku-Buku Hukum

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, 321.

²¹Auda Jasser, "*Jasser Auda, Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*", (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2020), 23.

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
 - 5) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995
 - 7) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999
- c. Data Tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus, jurnal, artikel, majalah, internet dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang dimana penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk mengetahui informasi yang di inginkan dari objek penelitian. Dari kegiatan wawancara ini juga dapat diketahui informasi yang mendalam tentang objek penelitian dan bukan sekedar perkataan orang lain. Wawancara yang dilakukan selain kepada objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai permasalahan yang terjadi.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di tela'ah.

b. Data Sekunder

Data penelitian yang diambil oleh penulis melalui internet, jurnal, dan buku.

7. Teknik Analisis Data

Adapun analisis yang di gunakan penulis dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis *Deskriptif*

Analisis *deskriptif* adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²² Penulis menggunakan teknik penyajian gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau wawancara secara langsung. Yang dimana data yang diperoleh akan dijelaskan, selain melakukan riset lapangan penulis juga menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menguraikan tentang Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

²²Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, 167-168.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013

a. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013

Dalam hal ini tidak terlepas dari peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan tata tertib bagi warga binaan, yang berlandaskan peraturan Kementerian Hukum Dan HAM No 6 Tahun 2013. Dimana disebutkan dalam BAB II tentang kewajiban

¹Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), 6.

dan larangan, BAB III jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin sebagai berikut:

1) **Kewajiban narapidana**

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:²

- a) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c) Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e) Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

2) **Larangan Narapidana**

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:³

- a) mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b) melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c) melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d) memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e) melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f) membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g) menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h) menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i) melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j) memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k) melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;

²Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No 6 Tahun 2013 Pasal 3.

³ Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No 6 Tahun 2013 Pasal 4.

- l) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m) membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n) melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o) mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p) membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q) memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r) melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s) melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u) menyebarkan ajaran sesat; dan
- v) melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

3) Bentuk Hukuman Disiplin

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sebagai narapidana ia tetap memiliki hak-haknya, seperti yang terdapat pada pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Penetapan Peraturan menteri hukum dan HAM atau Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:⁵

- a) Bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.
- b) Bahwa kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Di dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 pada BAB III Pasal 8, 9, dan 10 mengatur bentuk-bentuk hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib.

Pasal 8 Narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9 Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:

⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁵Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan.

- 1) memberikan peringatan secara lisan; dan
- 2) memberikan peringatan secara tertulis.
- b) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - 1) memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - 2) menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- c) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- d) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - 1) memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - 2) tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- e) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pasal 10 Ayat (1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:

- a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
- c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
- e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
- f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

Pasal 10 Ayat (2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:

- a. Steril Area tanpa ijin petugas;
- b. Memasuki membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
- c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;

- d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
- f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Pasal 10 Ayat(3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:⁶

- a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
- c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. menyebarkan ajaran sesat; tingkat berat
- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara

⁶Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 8, 9, 10.

berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan

- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

b. Pengertian Hak Asasi Manusia

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat.⁷

Secara etimologi hak asasi manusia berasal dari tiga bahasa (1) hak yang diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kepunyaan (milik), (2) asasi merupakan hal yang utama, dasar atau pokok. (3) manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang berakal budi dan harus di hormati.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Banyak negara yang menyatakan bahwa masalah HAM adalah masalah dalam negeri yang tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Namun pada kenyataannya, hampir seluruh negara-negara di dunia terutama yang menjadi anggota PBB telah mencantumkan perlindungan HAM dalam hukum positif negara-negara tersebut, salah satunya termasuk negara Indonesia.

⁷Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui <https://www.kbbi.hak-asasi-manusia.com>. 15 Agustus 2024.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999.

Pengaturan dan perlindungan HAM terdapat pada seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada alenia pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dari rumusan pembukaan alinea pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengakui adanya HAM, yaitu hak untuk merdeka. Berperikemanusiaan dan perikeadilan juga merupakan pengakuan terhadap prinsip-prinsip HAM. Alinea ketiga yang berbunyi:

“atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Keinginan untuk merdeka atau bebas menjadi bagian hak asasi yang mendasar yang diakui bangsa Indonesia. Alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dimana di dalamnya antara lain terdapat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui

adanya HAM. Dengan kata lain, HAM di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental.⁹

Dan juga diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 7 Semua orang adalah sama di hadapan Undang-Undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan¹⁰

c. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Kata Lembaga Pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Istilah Pemasyarakatan dikemukakan oleh seorang ahli hukum yang bernama Sahardjo pada saat beliau berpidato ketika menerima gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Indonesia 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau mengatakan: tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik adalah *Gestichten Reglement* (Reglemen Kepenjaraan) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹¹

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membina, merawat serta memanusiaikan narapidana yang bertujuan agar sekembalinya narapidana di tengah masyarakat, mereka dapat diterima kembali dan menjadi manusia yang mempunyai

⁹Sri Aryanti Kristianingsih, “*Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.*” Tesis (Jakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), 29.

¹⁰Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1.

¹¹C. Djisman Samosir, “*Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*”, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 128.

keahlian, keterampilan dan kepribadian baru yang taat akan hukum. Hal ini juga tercantum dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana”.¹² Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni lapas berdasarkan putusan pengadilan dan perbedaannya dijelaskan oleh pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah “Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.¹⁴

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik,

¹²Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹³Dwidja Priyanto, *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 60.

¹⁴Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

agar mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu agar mereka menjadi warga yang baik kemudian hari.

Barda Nawawi Arief memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dilontarkan Sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai proses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Didalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi Narapidana, dimana didalam pola pembinaan Narapidan atau Tahanan tahun 1990, Departemen Kehakiman meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung, bersifat kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina.
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.¹⁵

2. Pengertian Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985. Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁵E D Permatasari, 'Efektifitas Komunikasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dengan Warga Binaan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo)' (Universitas 17 Agustus 1945, 2018).

Berhasilnya proses pembinaan dan pelatihan keterampilan para narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan dan pelatihan keterampilan para narapidana, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan maupun pelatihan keterampilan tersebut. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :

a. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap keterampilan psikologis, untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.

b. Petugas sebagai Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Sebagaimana sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Perasyarakatan No. D. B.I. 3/ 16/ I tanggal 10 Mei 1973 tentang adanya petugas khusus yang ditunjuk sebagai wali dari narapidana.

d. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan dan petihan, serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap kerusakan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

e. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

- 1) Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Contohnya: adanya jadwal yang telah ditentukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Memberikan penerangan kepada masyarakat. Contohnya: memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.¹⁶

3. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan atau dikenal dengan istilah Rutan dalam pandangan awam, lembaga ini kerap sulit dibedakan dengan

¹⁶Widya Daniswara Doris Rahmat, Santoso Budi NU, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan", *Journal Kajian Dan Penelitiian Hukum*, 3.2 (2021), 134–50 .

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, sebagaimana pandangan masyarakat yang kerap keliru dalam membedakan lembaga penahanan dan penjara atau tahanan dan narapidana. Hal ini menjadi wajar mengingat dalam praktiknya tidak jarang seorang narapidana ditempatkan dalam Rutan atau sebaliknya tahanan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷

Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya dan yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa sedangkan waktu atau lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.¹⁸

Fungsi Rumah Tahanan atau Rutan terkait dengan bekerjanya sistem peradilan pidana adalah pada masa penyidikan/penuntutan dan pengadilan. Dalam proses ini jelas bahwa asas praduga tak bersalah masih diperhatikan sebagai bagian terpenting dalam memperlakukan para tahanan. Oleh karena itu, seharusnya fungsi Rutan berbeda karena sekedar sebagai tempat penahanan dan bukan tempat orang menjalankan pidana. Rutan memiliki tugas merawat, membimbing, membina tersangka atau mereka yang ditentukan

¹⁷C. Djisman Samosir, "*Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*", (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 65.

¹⁸Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum, "*Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan Dibeberapa Negara*", (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2016), 42.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tugas Rutan ialah:

- a. Melakukan pelayanan tahanan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan.
- c. Melakukan pengelolaan Rutan.

Melakukan urusan tata usaha.¹⁹

Rumah Tahanan atau Pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat dan sistem pemidanaan yang berjalan kearah yang lebih rasional. Sebab-sebab perubahan itu ialah perkembangan ekonomi dan perkembangan ke arah yang manusiawi, begitu pula timbulnya konsep-konsep baru mengenai hakikat manusia dan masyarakat. Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju ke arah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin disingkirkan. Lagipula belum terbukti sistem mana yang lebih baik untuk memperbaiki atau rehabilitasi penjahat.

d. Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

1. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
2. Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang diatas terdiri dari Anak pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil, yaitu sebagai berikut:

¹⁹Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, "*Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*", (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 68-69.

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.²⁰ Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dicatat yang terdiri atas:
- a. Putusan pengadilan.
 - b. Jati diri.
 - c. Barang dan uang yang dibawa.
 - d. Pemeriksaan kesehatan.
 - e. Pembuatan Pasphoto.
 - f. Pengambilan sidik jari.
 - g. Pembuatan berita acara serah terima terpidana.²¹

Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

- a. Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemsarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemsarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemsarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

²⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 1.

²¹*Ibid*, Pasal 10.

- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Persamaan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- c. Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat wargabinaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).
- f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh dasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyaratn dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul

bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.²²

2. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Arti lain dari narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itu mereka juga perlu diperhatikan kesejahterannya di dalam menjalani masa tahanannya tersebut.²³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Seseorang dikatakan sebagai narapidana dikarenakan atas perbuatannya yang melanggar hukum, seorang narapidana yang berada dalam Lembaga pemasyarakatan juga dapat melakukan sebuah kejahatan kembali Dan apabila seseorang melakukan kejahatan kembali maka akan dilakukan penyidikan.²⁴

Narapidana sendiri merupakan Warga binaan pemasyarakatan (WBP), Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan, didalam sistem pemasyarakatan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan baik dalam segi rohani maupun jasmani, serta mendapat jaminan dari hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan

²²A Budiarsyah, *Tinjauan Pustaka*, (On-line), Tersedia di [Http://www.digilib.unila.ac.id.html](http://www.digilib.unila.ac.id.html). Minggu 16 Juni 2024 Pukul 19.10 WIB.

²³Afrillia, 'Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Perusakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara' (Universitas Samudra, 2020).

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Tentang Perasyarakatan, 1995*, LXVI, 37–39.

masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah usai menjalani pidananya.²⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah tertera jelas bahwa dalam menjalankan sistem kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu:

- a. Narapidana selaku warga binaan.
- b. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
- c. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

3. Pembinaan Narapidana

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya); pembaruan, penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik. Menurut Pasal 1 butir pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, pengertian pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.

²⁵Abdullah Rahmat, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2015), 17.

Sistem Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan peradaban, dapat membaur dengan baik ditengah masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, serta mampu mengemban peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Sistem pembinaan pemasyarakatan juga dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada setiap Warga Binaan Pemasyarakatan.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain

penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yang dimaksud dalam hal ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya seorang manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.²⁶

²⁶Neneng Whiny Dhiniyati, "*Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan Keterampilan Pembuatan Sendal Untuk Kemandirian (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya)*" (Universitas Siliwangi, 2019).

3. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang Perundang-Undangan Negara. Siyasah Dusturiyah ini membahas tentang Konsep Konstitusi (UUD Negara serta sejarah Lahirnya Perundang-Undangan didalam Suatu Sistem Negara), Lembaga Demokrasi dan syura yang merupakan Pilar penting dalam PerundangUndangan. Peraturan Perundang-Undangan dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁷

Siyasah Dusturiyah dalam Fiqih ialah hubungan antara pemimpin negara dan rakyatnya serta hubungan antara Lembaga-lembaga yang ada dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas tentang Peraturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan Prinsip-prinsip Agama dan merupakan Realisasi Kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah Dusturiyah juga membahas Konsep Negara Hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Penyelidikan terhadap masalah perundang-undangan di suatu negara yang berdaulat.

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁸

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-

²⁷Muhammad Iqball, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177.

²⁸Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 19.

perundangan, peraturanperaturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa itulah dustur artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Kata dustur sama dengan *constitution* dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya Undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang di gali dari Alquran dan as-sunnah, baik mengenai kaidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua orang yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan Undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa bedabedakan statifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya aturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Alquran dan hadist serta tujuan syariat islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.

b. Kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Masyarakat sebagai objek sekaligus

subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakan demokratisasi politik.

Hukum yang di bangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat dan sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasar nya yang *universal (kulli)* untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama *siyasah dusturiyah* yaitu:²⁹

- 1) Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya.
- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- 3) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- 4) Kajian tentang *waliyul ahdi*.
- 5) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*.
- 6) Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*.
- 7) Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- 8) Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Alquran dan Asunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam dalil *kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan

²⁹Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dallam Islam Siyasah Dusturiyah* Bandung: Pustakal Setia, 2012), 22.

pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat islam.

Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundang-undang atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya. Dalam *siyasah dusturiyah* dikenal dengan *siyasah qada'iyah*. *Siyasah dusturiyah* bagian *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran rasullulah SAW. Dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Kajian *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat di bagi kepada:³⁰

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, membahas hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *qada'iyah*, termasuk dalam persoalan peradilan.

³⁰H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung, Kencana Prenada Medial Group,2019), 48.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup Rejang Lebong

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal dengan istilah Penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Sejarah sebelum terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Curup yang ditempati sekarang. Penjara Curup dibuka pada tahun 1955 yang sifatnya menumpang sementara terletak di jalan kartini gedung Veteran dibelakang Gedung Bioskop Empat petulai (sekarang). Kemudian pada tahun 1956 diadakan pembangunan Rumah Penjara di desa Adirejo kecamatan Curup. Sementara pembangunan belum selesai penjara dipindahkan di Gedung SPG Negeri Curup (sekarang disamping kantor Kejaksaan Negeri Curup) Tahun 1956 resmi gedung penjara tersebut mulai ditempati walaupun bangunannya masih bersifat darurat.

Selanjutnya dengan melihat perkembangan situasi pada tahun 1960 dibangunlah gedung yang lebih permanen dengan sistem blok. Sistem blok ini sebenarnya masih belum mencerminkan suasana yang menunjang program Pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana yang bertujuan untuk membimbing, membina, dan menuntun narapidana memerlukan bangunan lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sarana yang menunjang program pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan

pertama kali digagas oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Kementerian Kehakiman). Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Curup dibangun pada tahun 1956, bangunan masih bersifat darurat. Pada tahun 1960, Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Curup direnovasi dengan pembangunan gedung yang bersifat permanen dengan sistem blok.¹

B. Gambaran Umum Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana/anak didik. Di samping itu juga memiliki fungsi melaksanakan pembinaan narapidana/anak, memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik kasus narkoba, melakukan bimbingan sosial/kerohanian, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.²

C. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup Rejang Lebong

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di Kelurahan Adirejo, tepatnya di Jalan Nasirwan No. 38 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong. Jarak Lembaga Pemasyarakatan dengan pusat Kota sekitar \pm 2 kilometer.

Adapun batas-batas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup secara geografis, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan jalan dan perumahan masyarakat.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan dan pemakaman umum.

¹Data Dari Lapas Kelas II A Curup Bagian Umum 03 September 2024 Pukul 10.28 WIB

²Data Dari Lapas Kelas II A Curup Bagian Umum 03 September 2024 Pukul 10.28 WIB

3. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan masyarakat/ Kelurahan Air Rambai.
4. Sebelah barat berbatasan dengan perumahan masyarakat.

Sedangkan luas area Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Curup dapat diperkirakan \pm 2 hektar. Terdiri dari ruang kepegawaian, ruang administrasi, ruang penjagaan, ruang masak, masjid, bengkel (workshop) dan 13 blok atau paviliun, yang masing-masing paviliun terdiri dari empat kamar yang dihuni warga binaan. Adapun 13 blok atau paviliun yang dimaksud, dikelompokkan menjadi Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Blok F, Blok G, Blok H, Blok I, Blok J, Blok K, Blok L, Blok M, dan jika dilihat dari segi keberadaannya.

Lokasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup Rejang Lebong ini dinilai cukup strategis, Sebab berada dekat dengan keramaian dan pusat kota sehingga membuat kondisinya terasa lebih aman dan nyaman dari marabahaya. Disamping itu lokasinya juga terbilang mudah untuk dijangkau dari kantor polisi dan kantor kejaksaan, sehingga dapat mempermudah para petugas untuk mengantar jemput para tahanan untuk menjalani sidang kasus yang tengah dijalaninya.

D. Visi Misi dan Motto Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup Rejang Lebong

1. Visi

Mewujudkan lapas yang bersih dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan dan pembinaan, warga binaan pemsarakatan (WBP) serta turut aktif dalampenegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan dan pemenuhan hak terhadap warga binaan pemsarakatan (WBP) dan pengunjung dengan menjunjung tinggi hukum dan perlindungan hak azazi manusia (HAM).
- b. Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan yang berbudaya bersih serta berbudi pekerti luhur sehingga warga

binaan pemasyarakatan (WBP) dapat kembali menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah masyarakat.

- c. Menciptakan sistem yang humanis dan berkeadilan guna membangun karakter petugas pemasyarakatan yang memiliki komitmen, berkualitas dan bertanggung jawab dalam mengayomi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

3. Motto

Kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dalam mengayomi dengan hati nurani.³

E. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup Rejang Lebong

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup memiliki fasilitas yang cukup memadai, terdiri dari:

- 1) Fasilitas Pembinaan Kerohanian
 - a) Masjid.
 - b) Perpustakaan.
- 2) Fasilitas Pembinaan Kemandirian
 - a) Lembaga Pelatihan Kerja “Bukit Kaba Cipta Mandiri” Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong (Bengkel Kerja WBP)
 - b) Lahan Kebun yang terletak disamping beberapa blok
 - c) Kolam Pengembangbiakan perikanan, dimana terdapat 3 kolam besar diantara Blok A dan B, Blok I dan J, serta diantara Blok J dan K, setelah itu terdapat satu kolam kecil didepan Blok C.
- 3) Fasilitas Olahraga
 - a) Lapangan tenis.
 - b) Lapangan futsal.
 - c) Lapangan voli.
 - d) Lapangan Badminton
- 4) Fasilitas Kantor
 - a) Aula pertemuan.
 - b) Aula Dharma Wanita.
 - c) Dapur.

³Data Dari Lapas Kelas II A Curup Bagian Umum 03 September 2024 Pukul 10.28 WIB

- d) Kantin.
 - e) *Showroom* lapas.
 - f) Ruang besuk.
 - g) Loker Pendaftaran Kunjungan.
- 5) Fasilitas Keamanan
- a) Pos utama.
 - b) Ruang Tahanan Mapenaling yang terletak di Blok F.
 - c) Pos tengah.
 - d) Pos atas berjumlah empat buah.

F. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Curup



Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cuiruip selanjutnya disebut Ka.LAPAS, dan melaksanakan tugas serta fungsinya dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.16.PR.07.03 pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

a. Kepala Sub. Jurusan Administrasi Bisnis (Kasubag TU)

Bertugas dibidang fasilitatif serta dukungan terhadap LAPAS Kelas II-A Kab. Rejang Lebong, dan dilaksanakan oleh Kepala Sub bagian tata usaha dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat struktural yaitu:

1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Kepala urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

2) Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas Administrasi dan surat-menyurat, perlengkapan serta rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas fasilitatif dan dukungan terhadap LAPAS Kelas II-A Kabupaten Rejang Lebong. Disamping 2 (dua) orang pejabat struktural, dibantu juga oleh 3 orang staf (pejabat fungsional umum).

b. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (KASI KAMTIB)

Kepala Seksi Administrasi keamanan dan ketertiban LAPAS Kelas II-A Kab. Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat struktural yaitu:

1) Kasubsi Keamanan

Kasubsi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

2) Kasubsi Pelaporan tata tertib

Kasubsi pelaporan tata tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Dengan dibantu 2 (dua) orang kasubsi, dan oleh karna itu kepala seksi ADM KAMTIB dapat bekerja secara maksimal seperti pelaksanaan penggeledahan blok hunian, inventaris keamanan seperti

administrasi dan penggunaan senjata api, metal detector, handy talky, gembok dan alat alat keamanan lainnya dapat selalu digunakan dengan baik, mengumpulkan setiap barang bukti hasil penyitaan serta pemusnahannya kepada atasan, dan membuat BAP (berita acara pemeriksaan), resume dan surat keputusan tentang hukuman disiplin WBP bagi yang melanggar tata terib di LAPAS, secara keseluruhan seksi ADM KAMTIB sudah berjalan dengan baik.

c. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik.

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) orang, yaitu:

1) Kasubsi Registrasi

Kasubsi registrasi mempunyai tugas melakukan registrasi Tahanan dan Warga Binaan yang baru masuk dan penggolongan Statistik menginput Sistem Data Base Masyarakat (SDP) dan mempelancar pelaksanaan sistem pelaporan yang berbasis SMS Gateway, koordinasi dengan jajaran kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menyelesaikan perpanjangan surat perintah penahanan bagi para tahanan yang sudah akan habis masa penahanan.

2) Kasubsi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan

Kasubsi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan 1 mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan program pembinaan lainnya serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana (anak didik).

d. Kepala Seksi Kegiatan Kerja (KASI GIATJA)

Kepala Seksi Kegiatan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat struktural, yaitu:

1) Kasubsi Sarana Kerja

Kasubsi sarana kerja mempunyai tugas menyiapkan fasilitas sarana kerja.

2) Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Kasubsi bimbingan kerja dan pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan kerja bagi narapidana serta mengolah hasil dari apa yang telah dikerjakan oleh para narapidana, memberikan bimbingan kerja kepada warga binaan.

Kepala seksi kegiatan kerja juga bertugas untuk mempersiapkan sarana kerja, mengelola hasil kegiatan kerja, memberikan bimbingan dan pelatihan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan memperhatikan bakat dan minat dari masing-masing Warga Binaan, memastikan sarana dan prasarana bengkel kerja mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembinaan keterampilan para narapidana diwilayah dalam LAPAS, sedangkan lahan yang berada diluar wilayah LAPAS dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, yang sudah berjalan dan dapat menyerap narapidana yang telah memasuki masa subsider (hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya).

e. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS (Ka KPLP).

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas yang selanjutnya disebut Ka KPLP adalah untuk memberi rasa aman kepada para tahanan dan Warga Binaan, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan kepada petugas dan pengunjung. Ka KPLP juga bertanggung jawab terhadap keamanan yang menjadi pendukung utama dalam pencegahan gangguan keamanan, terjadinya pelarian, mencegah terjadinya kerusakan atau pembangkangan tata tertib, mencegah terjadinya kerusakan atau pembakaran yang merusak inventaris negara diwilayah LAPAS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong.

Di setiap lembaga negara memiliki peraturan dan tata tertib yang wajib ditaati, tanpa terkecuali didalam lembaga pemasyarakatan. Dimana peraturan tata tertib lembaga pemasyarakatan telah tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Yang mana peraturan tersebut dibuat untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria dalam berkelakuan baik terhadap narapidana.

Dari penjelasan diatas peneliti melakukan observasi ke lapangan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup mengenai penerapan tata tertib lapas menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 apakah telah terlaksana penerapan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup.

Menurut keterangan Bapak Frengki mengenai penerapan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 telah diterapkan sejak di sahkannya Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lapas dan rutan. Karena dibidang keamanan dan ketertiban ini sifatnya dinamis, dimana petugas Lapas melakukan sosialisasi tentang kewajiban, larangan dan sanksi terhadap narapidana atau tahanan dengan mencetak poster atau pamflet tentang kewajiban dan larangan yang ditempel di setiap blok agar narapidana atau tahanan sewaktu-waktu bisa membaca peraturan yang telah dibuat tersebut agar narapidana juga menaati peraturan yang telah dibuat oleh petugas Lapas.¹

¹Frengki Lampa H.S, Kasubsi Keamanan, *Wawancara*, Tanggal 03 September 2024, Pukul 10:10 WIB.

Dalam BAB 1 tentang ketentuan umum pasal 2 yang berbunyi: “(1) Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib lapas atau rutan, (2) Tata tertib lapas atau rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana dan tahanan”.

Selain dari adanya tata tertib lapas dan rutan ada pula mengenai kewajiban dan larangan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Informasi yang di ambil dari Bapak Frengki bahwasannya kewajiban dan larangan yang paling sering dilanggar warga binaan baik narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup yaitu perkelahian. Berikut jumlah narapidana yang melanggar kewajiban dan larangan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Januari 2024 yaitu ada 21 kasus, sebagian besar ada 17 perkelahian individu, 3 pil atau obat-obatan, dan handphone.²

Kewajiban dan larangan tersebut tertuang pada BAB II pada pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 3 setiap narapidana atau tahanan wajib:

- a) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c) Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e) Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pasal 4 setiap narapidana dan tahanan dilarang:

- a) mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b) melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c) melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d) memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e) melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;

²Frengki Lampa H.S, Kasubsi Keamanan, *Wawancara*, Tanggal 03 September 2024, Pukul 10:15 WIB.

- f) membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g) menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h) menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i) melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j) memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k) melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m) membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n) melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o) mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p) membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q) memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- r) melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s) melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u) menyebarkan ajaran sesat; dan
- v) melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Pada BAB III tentang jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin tercantum pada pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9

- a) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - 1) memberikan peringatan secara lisan; dan
 - 2) memberikan peringatan secara tertulis.
- b) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - 1) memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - 2) menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- c) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- d) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - 1) memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - 2) tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- e) untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pasal 10

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:
 - a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
 - c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - d. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
- 2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
 - a. steril area tanpa ijin petugas;
 - b. memasuki membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;

- f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
- 3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
- a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
 - c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
 - e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
 - g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
 - h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
 - i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
 - j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
 - k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
 - l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
 - m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
 - n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
 - o. menyebarkan ajaran sesat; tingkat berat
 - p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
 - q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Menurut Bapak Frengki jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin di Lapas Kelas IIA Curup bahwasannya dalam penerapan suatu peraturan tata tertib sudah diterapkan sesuai dengan Permenkumham yang berlaku, yaitu Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Pasal 8 Tahun 2013. Selanjutnya dari pelanggaran tersebut proses dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana memiliki tingkat tertentu dalam penjatuhan suatu hukuman, tingkatan tersebut antara lain:³

- 1) hukuman disiplin tingkat ringan, yaitu berupa teguran lisan, tapi apabila pelanggaran nya diulangi kembali maka akan dijatuhkan hukuman tingkat berat.
- 2) hukuman disiplin tingkat sedang, yaitu berupa dicabutnya hak untuk besukan atau di straf cell selama 6 hari.
- 3) hukuman disiplin tingkat berat, yaitu dicabutnya hak tertentu berupa selama satu tahun dimasukkan atau dicatat dalam buku register, apabila nama nya sudah terdaftar dalam buku tersebut maka dia tidak bisa mendapatkan hak remisi, tidak bisa mengikuti program pembinaan, tidak bisa mengusulkan PBCB dalam satu tahun tersebut.⁴

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat penulis simpulkan bahwasannya dalam penerapan suatu peraturan tata tertib sudah diterapkan sesuai dengan Permenkumham yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, akan tetapi di Lapas kelas IIA Curup sudah tidak menggunakan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan sudah di ganti dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan sejak pada tanggal 15 Februari 2024.

B. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang Perundang-Undangan Negara. Siyasah Dusturiyah ini membahas tentang Konsep Konstitusi (UUD Negara serta sejarah

³Frengki Lampa H.S, Kasubsi Keamanan, *Wawancara*, Tanggal 03 September 2024, Pukul 10:18 WIB.

⁴Frengki Lampa H.S, Kasubsi Keamanan, *Wawancara*, Tanggal 03 September 2024, Pukul 10:23 WIB.

Lahirnya Perundang-Undangan didalam Suatu Sistem Negara), Lembaga Demokrasi dan syura yang merupakan Pilar penting dalam PerundangUndangan. Peraturan Perundang-Undangan dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵

Perundang-undangan disebut juga dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Fiqih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
4. Persoalan *bai'at*.
5. Persoalan *waliyul ahdi*.
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Alquran maupun Hadis, *maqosidu* syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan

⁵Muhammad Iqball, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177.

kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi beberapa bidang sebagai berikut:

1. Bidang siyasah *tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah *tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah *qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah *idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Dalam ruang lingkup Siyasah Dusturiyah diatas ada membahas tentang hak dan kewajiban, dalam Lembaga Pemasarakatan Warga Binaan Pemasarakatan baik Narapidana atau Tahanan juga mendapatkan haknya, bagi yang beragama Islam akan mendapatkan remisi cuti lebaran, bagi yang beragama kristen mendapat remisi cuti untuk natal, semua itu bagi yang tidak melanggar peraturan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, jika yang melanggar dan yang dilanggar masuk dalam hukuman disiplin tingkat berat maka tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan dan

⁶H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundangundangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia. Salah satu contohnya adalah penerapan tata tertib Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup Rejang Lebong. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam Fiqh Siyasah penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa Ayat 59).⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang beriman harus taat kepada pemimpin, sama halnya dengan Warga Binaan Pemasyarakatan baik Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib yang telah dibuat sama artinya dengan melawan ketetapan atau ketentuan *ulil amri* (Pemimpin).

Disebutkan di dalam sebuah hadits:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَهُ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ
بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: "Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya". (HR. Bukhari, No. 7144).⁸

Di dalam Agama Islam, kita diwajibkan untuk senantiasa taat pada aturan selama aturan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalam hadits ini wajib hukumnya bagi setiap umat Islam untuk senantiasa patuh terhadap pemimpin dan taat terhadap perintahnya selama tidak melanggar syariat agama Allah SWT walaupun kita tidak menyukainya. Sama halnya dengan Warga Binaan Pemasyarakatan baik Narapidana atau Tahanan harus wajib menaati semua peraturan yang dibuat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Ketika peraturan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan apa yang dilanggar.

⁷Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan, Alquran Surah An- Nisa ayat 59 :Karya Agung Surabaya.

⁸Hadist Ini Diriwayatkan Oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam Syarh Arba'in An Nawawiyah, hal. 279, Daruts Tsaroya, <https://rumaysho.com/3111-taat-pada-pemimpin-yang-zalim.html>, Diakses pada Selasa 03 September 2024, Pukul 22:53.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam penerapan *Siyasah Dusturiyah*, prinsip ketaatan kepada aturan yang sah juga tercermin dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan. Warga Binaan Pemasyarakatan, baik narapidana maupun tahanan, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks agama, umat Islam diwajibkan untuk senantiasa taat kepada aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. Hal ini juga relevan dengan aturan yang berlaku dalam Lapas, seperti yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Bagi narapidana atau tahanan yang beragama Islam, ada hak untuk mendapatkan remisi cuti saat lebaran, sementara bagi umat Kristen, mereka mendapatkan remisi cuti untuk natal. Namun, hak-hak tersebut hanya dapat diperoleh jika mereka mematuhi aturan yang berlaku, dan tidak melakukan pelanggaran yang masuk dalam kategori hukuman disiplin tingkat berat. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka mereka tidak akan mendapatkan hak-hak istimewa seperti remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, atau cuti menjelang bebas. Ini sejalan dengan prinsip dasar dalam ajaran Islam bahwa umat Muslim wajib mematuhi pemimpin dan aturan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, meskipun aturan tersebut mungkin dirasakan kurang menyenangkan. Patuh pada peraturan merupakan bentuk ketaatan yang mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab individu, baik dalam lingkup agama maupun hukum negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat penulis simpulkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan sudah diterapkan maksimal, dengan cara mensosialisasikan aturan tersebut secara lisan dan tulisan.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan secara umum kewajiban, larangan, hukuman disiplin, dan aturan tersebut implementasinya sejalan dengan Siyasa Dusturiyah dan tidak bertentangan.

B. Saran

1. Untuk hal ini Kementrian Hukum dan HAM dan petugas-petugas Lapas dan Rutan agar senantiasa berpegang teguh terhadap aturan yang berlaku. Penulis juga menyarankan agar pemerintah dan petugas-petugas Lapas dan Rutan harus lebih tegas dalam menjalankan tugas agar pelanggaran tersebut ditindak secara tegas agar terwujudnya rasa keadilan sesama penghuni Lapas maupun Rutan sehingga Tata Tertib yang ada di Lapas maupun Rutan dapat terlaksana dengan baik demi terciptanya keadilan bagi sesama narapidana.
2. Bagi Narapidana agar menaati aturan yang telah dibuat, demi menciptakan rasa keadilan sesama narapidana karena pada dasarnya Lapas atau Rutan merupakan tempat narapidana untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan yang telah diperbuat, sehingga ketika telah selesai menjalani masa tahanan dan kembali kerumah atau terjun kemasyarakat nanti dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Hadits

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan, Alquran Surah An- Nisa ayat 59 :Karya Agung Surabaya.

Hadist Ini Diriwayatkan Oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam Syarh Arba'in An NAWawiyah, hal. 279, Daruts Tsaroya, <https://rumaysho.com/3111-taat-pada-pemimpin-yang-zalim.html>, Diakses pada Selasa 03 September 2024, Pukul 22:53.

B. Buku

Akbari, Anugerah Rizki, *Perkembangan Sistem Pidanan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pres, 2017

Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

Dzajuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung, Kencana Prenada Medial Group, 2019

Iqball, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1

Majid, Abdul, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media, 2014

Priyanto, Dwidja, *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009

Samosir, C. Djisman, *"Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan"*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Sutrisna, Hadi, *"Metodologi Research II"*, Yokyakarta: Yasbit Fak Psikologi, 2023

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002

Yulianto, Achmad, dan Fajar Mukti, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,"* Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2022

C. Jurnal

- Ariani, Nevey Varida, *“Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan Dibeberapa Negara”*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2016
- Jasser, Auda, *“Jasser Auda, Maqasid Syari’ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach”*, London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2020
- Rahmat, Abdullah, *“Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015
- Rinaldo, M. Edward, dan Hervin Yoki Pradikta, *“Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,”* *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>
- Santoso, Polycarpus Bagus Widiharso, S.H, Jurnal: *“Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana”* Pontianak,2015
- Susanto, Maria Chatalia Corina, *Jurnal: “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Rumah Tahanan (Studi Kasus Pelaksanaan Permenkumham No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Di Rumah Tahanan "Medaeng" Surabaya)”* Madaeng:Surabaya, 2017
- Widya Dkk, *“Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”*, *Journal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3.2, 2021
- Zulfa, Eva Achjani, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *“Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan”*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017

D. Sumber Skripsi

Afrillia, *'Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Perusakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara'* Universitas Samudra, 2020

Dhiniyati, Neneng Whiny, *"Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan Keterampilan Pembuatan Sandal Untuk Kemandirian (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya)"* Universitas Siliwangi, 2019

Kristianingsih, Sri Aryanti, *"Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."* Tesis, Jakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017

Permatasari, E D, *'Efektifitas Komunikasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dengan Warga Binaan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo)'* Universitas 17 Agustus 1945, 2018

Zairah, Nur, Skripsi: *"Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas Iib Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam"* Darusalam-Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2018

E. Sumber Undang-Undang/Pasal

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Tentang Permasiyarakatan, 1995, LXVI*

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999

F. Sumber Internet

Antara News. Com. *"Lapas Curup tingkatkan razia barang terlarang dalam sel tahanan"* . 2023. Diakses Melalui <https://bengkulu.antaraneews.com/berita/298008/lapas-curup->

tingkatkan-razia-barang-terlarang-dalam-sel-tahanan, Dikutip Pada
Hari Rabu, 14 Agustus 2024, Jam 10:00. WIB

Budiarsyah, A, *Tinjauan Pustaka*, (On-line), Tersedia di
[Http://www.digilib.unila.ac.id.html](http://www.digilib.unila.ac.id.html). Minggu 16 Juni 2024 Pukul 19.10
WIB

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

G. Lainnya

Dalam KBBI Online. 2022. Diakses Melalui [Https://Www.Kbbi.Hak Asasi
Manusia. Com](https://www.kbbi.hak.asasi.manusia.com). 15 Agustus 2024

Dokumen Profil Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Kelas II A Curup Rejang Lebong, Tahun 2024

Data Dari Lapas Kelas II A Curup Bagian Umum 03 September 2024 Pukul
10.28 WIB

Frengki Lampa H.S, Kasubsidi Keamanan, *Wawancara*, Tanggal 03 September
2024, Pukul 10: 05 WIB

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01, Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
 email: stancurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 334 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2023

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **07** bulan **Desember** tahun **2023** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : MILA HANIFAH / 20671021
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang tata Tertib Lapas dan Rutan

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : RISKI Yundari
 Penguji I : MABRUR SYAH, S.Pd., S.I.P., M.H.I
 Penguji II : MURDA ASTHARA, S.H., M.A.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Saran Penguji I (Studi kasus di lapas Curup)
2. Saran Penguji II (mencari bagian dari apa yang digunakan dalam tinjauan hukum Islam) (Faidah sunnah)
3. Ganti rumusan masalah bagian I menjadi penggunaan tata tertib dalam lapas & rutan menurut Permenkumham No 6 tahun 2013
4. Batasan masalah perlu di pertajam / diperjelas batasan masalah Tujuan penelitian di selubungkan dengan rumusan masalah
5. atau bagian kedua mencari yang sesuai / relevan dengan permasalahan agar sesuai dengan prosedur penelitian
 - pendekatan kasus tidak perlu

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama MILA HANIFAH dinyatakan ~~Layak~~ **Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 07 Desember 2023


Moderator,


 RISKI Yundari

Penguji I


 NIP.

Penguji II


 NIP.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 49/In.34/FS/PP.00.9/12/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Mabruk Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I NIP. 19800818 200212 1 003
2. Musda Asmara, S.H.I., MA NIP. 19870910 201903 2 014

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Mila Hanifah
NIM : 20671021
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 28 Desember 2023

Dekan,



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 929 /In.34/FS/PP.00.9/08/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 22 Agustus 2024

Kepada Yth,
Pimpinan Lapas Kelas II A Curup Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama : Mila Hanifah
Nomor Induk Mahasiswa : 20671021
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Lapas Kelas II A Curup Rejang Lebong)
Waktu Penelitian : 22 Agustus s.d 22 November 2024
Tempat Penelitian : Lapas Kelas II A Curup Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/349/IP/DPMP/TSP/VIII/2024

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 - Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor 929/In.34/FS/PP.00.9/06/2024 tanggal 22 Agustus 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada

Nama /TTL	Mila Hanifah / Curup, 05 September 2001
NIM	20671021
Pekerjaan	Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	Hukum Tata Negara/Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian	"Implementasi Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Lapas Kelas II A Curup Rejang Lebong)"
Lokasi Penelitian	Lapas Kelas II A Curup Rejang Lebong
Waktu Penelitian	22 Agustus 2024 s/d 22 November 2024
Penanggung jawab	Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
Pembina

NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
- Kepala Lapas Kelas II A Curup Rejang Lebong
- Yang Bersangkutan
- Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU

Jalan Pangeran Nataditja Km. 7 Bengkulu 38225
Telepon: (0736) 24743-22234, Faksimile (0736) 26304
Laman: <https://bengkulu.kemerkumham.go.id>, Pos-el: kanwilbengkulu@kemerkumham.go.id

Nomor : W.8-UM.01.01- 1468
Sifat : biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

22 Agustus 2024

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Curup
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor 289/IN.34/FS/PP.00.9/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan memberi izin kepada:

Nama : Mila Hanifah
NPM : 20671021

Untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup dari tanggal 22 Agustus s/d 22 November 2024 dalam rangka melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan ditinjau dari Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong)"

Dalam pelaksanaannya harus menaati dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan harus menaati ketentuan-ketentuan/ peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup;
2. Yang bersangkutan mengirimkan tesis/ skripsi hasil dari riset/penelitian setelah selesai melaksanakan penelitian kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu;
3. Setelah selesai melakukan penelitian, hasilnya dikirimkan satu eksemplar kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup;
4. Surat izin ini akan dicabut/ tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan di atas.

Demikian surat izin ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Santosa
NIP 196507021987031001

Tembusan Yth:

1. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
2. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BENGKULU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP
Jalan Nusirwan No.38, Curup 39111 ☎ (0732) 21167 📠 (0732) 22244
email: kepegawaian.lapascurup@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : W.8.PAS.PAS2.UM.01.01-1647

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ronaldo Devinci Talesa
NIP : 19760412 199803 1 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup

Menerangkan bahwa :

Nama : Mila Hanifah
NPM : 20671021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Curup

telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2024 s.d. 12 September 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Curup Rejang Lebong)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup, 12 September 2024
Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



Diunduh dari sistem elektronik oleh

Ronaldo Devinci Talesa
NIP. 19760412 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MILA HANIFAH
NIM : 20671021
PROGRAM STUDI : Hukum tata Negara
FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I : Mabruk Syah, S.Pd., S.I.Pi., M.H.I.
DOSEN PEMBIMBING II : Musda Asmara, S.H.I., MA
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang tata Tertib Lepas dan Putan
MULAI BIMBINGAN :
AKHIR BIMBINGAN :

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	24/2024/06	Bimbingan bab I a v	
2.	2/2024/07	Revisi bab IV & V	
3.	16/2024/07	Bimbingan Abstrak	
4.	25/2024/07	Revisi Abstrak	
5.	29/2024/07	Act Skripsi	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Mabruk Syah
NIP.

CURUP,202

PEMBIMBING II,

Musda Asmara, MA
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: MILA HANIFAH
NIM: 20671021
PROGRAM STUDI: Hukum Tata Negara
FAKULTAS: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I: Mabruk Syah, S.Pd.I., S-IPi., M.H.I.
PEMBIMBING II: Musda Asmara, S.H.I., MA
JUDUL SKRIPSI: Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata tertib Lapis dan Rutan
MULAI BIMBINGAN:
AKHIR BIMBINGAN:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	21/06/2024	Revisi Bab II & III	
2.	15/07/2024	ACC Bab II & III	
3.	15/07/2024	Bimbingan Bab IV	
4.	22/07/2024	Bimbingan Abstrak, Bab IV & Bab V	
5.	26/07/2024	ACC Skripsi	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

PEMBIMBING I,

MABRUK SYAH, M.H.I.
NIP.

CURUP202
PEMBIMBING II,

MUSDA ASMARA, M.A
NIP.

1. Wawancara dengan Bapak Frengki Lampa H.S Kasubsi Keamanan

